



PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.B/2019/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Indrawan Bin Amir.**
Tempat Lahir : Sumatera Utara.
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 16 Februari 1989.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Ir. H. Juanda RT. 31 Kel. Mayang Mangurai
Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SLTP (tamat).

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 03 Nopember 2018 sampai dengan 22 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan 01 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 4/Pid.B/ 2019/PN.Snt, tanggal 10 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 4/Pen.Pid/2019/PN.Snt, tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRAWAN BIN AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRAWAN BIN AMIR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hijau dengan nopol BH 2959 YG dengan no. mesin JFB1E1500928 dan no. rangka JFB117DK502613 an. Devi Ariyanti
 - 1 (satu) STNK sepeda motor jenis Honda Vario dengan nopol BH 2959 YG dengan no. mesin JFB1E1500928 dan no. rangka JFB117DK502613 an. Devi Ariyanti

Dikembalikan kepada terdakwa Indrawan Bin Amir.

- 10 (sepuluh) ban dalam motor merk IRC
- 2 (dua) buah gear sepeda motor.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ciprianto Bin Salim.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **INDRAWAN BIN AMIR** pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di bengkel sepeda motor milik saksi Ciprianto Bin Salim di RT. 04 Desa Sekernan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi bengkel sepeda motor milik saksi Ciprianto Bin Salim di RT. 04 Desa Sekernan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi lalu terdakwa memanggil pemilik bengkel namun tidak ada yang menjawab kemudian setelah memastikan aman dan tidak ada orang lalu terdakwa masuk ke dalam bengkel dan langsung mengambil 10 (sepuluh) kotak ban dalam motor merek IRC yang terletak di atas rak bagian atas tanpa seijin pemiliknya dengan cara mengambil secara berulang sebanyak 3 (tiga) kotak lalu dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan di pijakan kaki sepeda motor Honda Vario warna hijau nopol BH 2959 YG milik terdakwa yang diparkirkan di depan bengkel begitu seterusnya hingga kotak ke 10 lalu terdakwa masuk kembali ke dalam bengkel dan mengambil tanpa seijin pemiliknya 2 (dua) kotak gear sepeda motor merk Choho yang terletak di bawah rak tempat ban dalam dan meletakkannya di atas kotak ban di pijakan kaki sepeda motor terdakwa namun tidak lama kemudian saat terdakwa hendak menaiki sepeda motor perbuatan terdakwa diketahui

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Sekernan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ciprianto Bin Salim mengalami kerugian berupa 10 (sepuluh) kotak ban dalam motor merek IRC dan 2 (dua) kotak gear sepeda motor merk Choho atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CIPRIANTO BIN SALIM, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 WIB di RT. 04 Desa Sekernan Kab. Muaro Jambi, telah terjadi pencurian di bengkel sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awalnya saat saksi hendak pulang ke rumah saksi dari sebuah acara, dari seberang bengkel sepeda motor milik saksi, saksi melihat terdakwa sedang mondar-mandir keluar masuk bengkel sambil membawa beberapa barang;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi kemudian datang menghampiri Terdakwa, lalu saat saksi menghampiri, saksi melihat Terdakwa telah menyusun dengan rapi 10 kotak ban dalam sepeda motor merk IRC dan 2 kotak gear sepeda motor merk Choho di pijakan kaki sepeda motor Terdakwa
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi lalu bertanya sembari menegur Terdakwa dengan mengatakan "kau ngapo?", dan saat ditegur Terdakwa bilang "sudah bayar bang" sambil berlari ke sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor miliknya, saksi meneriaki Terdakwa "maling" dan kemudian menarik Terdakwa hingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, yang kemudian akibat teriakan tersebut datang warga sekitar dan langsung mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa barang-barang yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah 10 kotak ban dalam sepeda motor merk IRC, dan 2 kotak gear sepeda motor merk Choho;
- Bahwa terdakwa saat hendak mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya di bengkel sepeda motor milik saksi juga sudah pernah kehilangan barang;
- Bahwa kerugian Terdakwa apabila barang-barang tersebut sempat Terdakwa ambil adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RYAN HADINATA BIN HUSIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 WIB di RT. 04 Desa Sekernan Kab. Muaro Jambi, telah terjadi pencurian di bengkel sepeda motor milik saksi Ciprianto;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang menambal ban sepeda motor di bengkel sebelah bengkel sepeda motor milik saksi Ciprianto, saksi melihat sebuah keributan;
- Bahwa saat saksi melihat keributan tersebut, saksi kemudian mendatangi tempat keributan tersebut dan saksi melihat terdakwa sudah dipegang ramai-ramai oleh warga dan dipukuli oleh massa;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi lalu mengamankan Terdakwa ke rumah pak RT 04 desa Sekernan agar Terdakwa tidak menjadi korban amuk massa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga, Terdakwa diamankan karena hendak mencuri di bengkel sepeda motor milik saksi Ciprianto;
- Bahwa barang-barang yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah 10 kotak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban dalam sepeda motor merk IRC dan 2 kotak gear sepeda motor merk Choho ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari warga, terdakwa saat hendak mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi Ciprianto sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 WIB di RT. 04 Desa Sekernan Kab. Muaro Jambi, Terdakwa berusaha mencuri spare part sepeda motor di bengkel milik saksi Ciprianto;
- Bahwa awalnya saat selesai waktu solat Jumat sekira jam 13.00, Terdakwa pamit dengan istri untuk pergi mencari kerja, lalu saat Terdakwa melintas di jalan lintas daerah Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa melihat ada sebuah bengkel sepeda motor (milik saksi Ciprianto), lalu Terdakwa mendatangi bengkel tersebut dan Terdakwa memanggil pemilik bengkel sepeda motor tersebut, tetapi tidak ada jawaban ;
- Bahwa dikarenakan keadaan bengkel dalam keadaan sepi/tidak ada orang, timbullah niat Terdakwa untuk mencuri spare part sepeda motor yang ada di dalam bengkel tersebut;.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) kotak ban dalam motor merk IRC yang terletak di atas rak bagian atas dengan cara mengambil secara berulang sebanyak 3 (tiga) kotak lalu dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan di pijakan kaki sepeda motor Honda Vario warna hijau nopol BH 2959 YG milik terdakwa yang diparkirkan di depan bengkel begitu seterusnya hingga kotak ke 10, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam bengkel dan mengambil 2 (dua) kotak gear sepeda motor merk Choho yang terletak di bawah rak tempat ban dalam dan meletakkannya di atas kotak ban di pijakan kaki sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sedang menyusun 2 (dua) kotak gear sepeda motor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Choho di atas kotak ban di pijakan kaki sepeda motor terdakwa, aksi Terdakwa diketahui oleh saksi Ciprianto selaku pemilik bengkel sepeda motor tersebut hingga kemudian Terdakwa hendak melarikan diri dengan menyalakan sepeda motor milik Terdakwa, namun tidak sempat karena sudah terlebih dahulu badan Terdakwa ditarik oleh saksi Ciprianto dan dikejar oleh warga sekitar hingga akhirnya Terdakwa dimassa oleh warga sekitar;

- Bahwa setelah aksi Terdakwa dipergoki oleh saksi Ciprianto dan warga sekitar, Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa oleh warga ke Polsek Sekernan ;
- Bahwa saat hendak mengambil barang-barang tersebut di atas, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Ciprianto sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hijau dengan nopol BH 2959 YG dengan no. mesin JFB1E1500928 dan no. rangka JFB117DK502613 an. Devi Ariyanti;
- 1 (satu) STNK sepeda motor jenis Honda Vario dengan nopol BH 2959 YG dengan no. mesin JFB1E1500928 dan no. rangka JFB117DK502613 an. Devi Ariyanti;
- 10 (sepuluh) ban dalam motor merk IRC;
- 2 (dua) buah gear sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 WIB di RT. 04 Desa Sekernan Kab. Muaro Jambi, telah terjadi pencurian di bengkel sepeda motor milik saksi Ciprianto;
- Bahwa awalnya saat selesai waktu solat Jumat sekira jam 13.00, Terdakwa pamit dengan istri untuk pergi mencari kerja, lalu saat Terdakwa melintas di jalan lintas daerah Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa melihat ada sebuah bengkel sepeda motor (milik saksi Ciprianto), lalu Terdakwa mendatangi bengkel tersebut dan Terdakwa memanggil pemilik bengkel sepeda motor tersebut, tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa dikarenakan keadaan bengkel dalam keadaan sepi/tidak ada orang, timbullah niat Terdakwa untuk mencuri spare part sepeda motor yang ada di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) kotak ban dalam motor merek IRC yang terletak di atas rak bagian atas dengan cara mengambil secara berulang sebanyak 3 (tiga) kotak lalu dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan di pijakan kaki sepeda motor Honda Vario warna hijau nopol BH 2959 YG milik terdakwa yang diparkirkan di depan bengkel begitu seterusnya hingga kotak ke 10, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam bengkel dan mengambil 2 (dua) kotak gear sepeda motor merk Choho yang terletak di bawah rak tempat ban dalam dan meletakkannya di atas kotak ban di pijakan kaki sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sedang menyusun 2 (dua) kotak gear sepeda motor merk Choho di atas kotak ban di pijakan kaki sepeda motor terdakwa, aksi Terdakwa diketahui oleh saksi Ciprianto selaku pemilik bengkel sepeda motor tersebut hingga kemudian Terdakwa hendak melarikan diri dengan menyalakan sepeda motor milik Terdakwa, namun tidak sempat karena sudah terlebih dahulu badan Terdakwa ditarik oleh saksi Ciprianto dan dikejar oleh warga sekitar hingga akhirnya Terdakwa dimassa oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah aksi Terdakwa dipergoki oleh saksi Ciprianto dan warga sekitar, Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa oleh warga ke Polsek Sekernan;
- Bahwa kerugian Terdakwa apabila barang-barang tersebut sempat Terdakwa ambil adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa sebelumnya di bengkel sepeda motor milik saksi Ciprinato juga sudah pernah kehilangan barang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barangiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang –

undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Indrawan Bin Amir adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 WIB di RT. 04 Desa Sekernan Kab. Muaro Jambi, telah terjadi pencurian di bengkel sepeda motor milik saksi Ciprianto;

Menimbang, bahwa awalnya saat selesai waktu solat Jumat sekira jam 13.00, Terdakwa pamit dengan istri untuk pergi mencari kerja, lalu saat Terdakwa melintas di jalan lintas daerah Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa melihat ada sebuah bengkel sepeda motor (milik saksi Ciprianto), lalu Terdakwa mendatangi bengkel tersebut dan Terdakwa memanggil pemilik bengkel sepeda motor tersebut, tetapi tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) kotak ban dalam motor merek IRC yang terletak di atas rak bagian atas dengan cara mengambil secara berulang sebanyak 3 (tiga) kotak lalu dimasukkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam jok sepeda motor dan di pijakan kaki sepeda motor Honda Vario warna hijau nopol BH 2959 YG milik terdakwa yang diparkirkan di depan bengkel begitu seterusnya hingga kotak ke 10, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam bengkel dan mengambil 2 (dua) kotak gear sepeda motor merk Choho yang terletak di bawah rak tempat ban dalam dan meletakkannya di atas kotak ban di pijakan kaki sepeda motor terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang menyusun 2 (dua) kotak gear sepeda motor merk Choho di atas kotak ban di pijakan kaki sepeda motor terdakwa, aksi Terdakwa diketahui oleh saksi Ciprianto selaku pemilik bengkel sepeda motor tersebut hingga kemudian Terdakwa hendak melarikan diri dengan menyalakan sepeda motor milik Terdakwa, namun tidak sempat karena sudah terlebih dahulu badan Terdakwa ditarik oleh saksi Ciprianto dan dikejar oleh warga sekitar hingga akhirnya Terdakwa dimassa oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, 10 kotak ban dalam sepeda motor merk IRC dan 2 kotak gear sepeda motor merk Choho adalah milik saksi Ciprianto;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil 10 kotak ban dalam sepeda motor merk IRC dan 2 kotak gear sepeda motor merk Choho yang diambil di bengkel sepeda motor milik saksi Ciprianto dan Terdakwa mengambil 10 kotak ban dalam sepeda motor merk IRC dan 2 kotak gear sepeda motor merk Choho tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi Ciprianto;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 486 KUHP mengatur, "Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204 ayat (1), 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 368 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut Pasal 204 ayat (2), 365 ayat (4) dan 368 ayat (2), sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat (4) Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140 -143, 145 - 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 486 KUHP tersebut, yang dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Pasal 486 KUHP adalah suatu yang biasa disebut sebagai residivis (Recidive), yang apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh rumusan Pasal 486 KUHP tersebut, maka

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam masing-masing Pasal yang disebut dalam Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipahami diatas, agar ancaman pidana dapat ditambah 1/3 (sepertiga) sebagai pidana tambahan atau pemberat terhadap perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 486 KUHP, yang apabila diuraikan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh Undang-undang dianggap sama macamnya;
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain telah ada Putusan Hakim;
3. Bentuk hukuman dalam Putusan terdahulu harus berupa hukuman penjara;
4. Antara kejahatan yang dilakukan dengan kejahatan sebelumnya yang telah ada Putusan Hakim, jangka waktunya tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak pelaku menjalani pidana atas Putusan Hakim dalam kejahatan sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan Putusan Hakim terdahulu atas Terdakwa yang terlampir dalam Berkas Perkara (dalam Berita Acara Penyidikan), dapat diketahui bahwa sebelum adanya perkara ini, Terdakwa sudah pernah melakukan kejahatan yang sama yakni Tindak Pidana Pencurian, yang berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Snt tertanggal 1 Agustus 2017 terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sehingga dapat diketahui secara jelas bahwa berdasarkan fakta tersebut seluruh syarat-syarat sebagai Residivis yakni jenis kejahatan yang sama, kejahatan tersebut telah ada Putusan Hakim dengan hukuman berupa pidana penjara, yang dijalani belum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 486 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hijau dengan nopol BH 2959 YG dengan no. mesin JFB1E1500928 dan no. rangka JFB117DK502613 an. Devi Ariyanti;
- 1 (satu) STNK sepeda motor jenis Honda Vario dengan nopol BH 2959 YG dengan no. mesin JFB1E1500928 dan no. rangka JFB117DK502613 an. Devi Ariyanti;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 10 (sepuluh) ban dalam motor merk IRC;
- 2 (dua) buah gear sepeda motor;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Ciprianto Bin Salim, maka dikembalikan kepada saksi Ciprianto Bin Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Ciprianto Bin Salim;
- Terdakwa pernah sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus pencurian;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **INDRAWAN BIN AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hijau dengan nopol BH 2959 YG dengan no. mesin JFB1E1500928 dan no. rangka JFB117DK502613 an. Devi Ariyanti
 - 1 (satu) STNK sepeda motor jenis Honda Vario dengan nopol BH 2959 YG dengan no. mesin JFB1E1500928 dan no. rangka JFB117DK502613 an.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi Ariyanti

Dikembalikan kepada terdakwa Indrawan Bin Amir.

- 10 (sepuluh) ban dalam motor merk IRC
- 2 (dua) buah gear sepeda motor.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ciprianto Bin Salim.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Maret 2019**, oleh kami, ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. NORMAHBUBAH, SH., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh GUYUS KEMAL, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH.MH.

ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum

DICKI IRVANDI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. NORMAHBUBAH, SH., M.HI.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Snt